



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN JASA LAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah dalam pelayanan langsung kepada masyarakat, maka dapat dipungut jasa layanan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan atas jasa layanan, maka perlu diatur tentang pemanfaatan jasa layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jasa Layanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JASA LAYANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pengguna layanan adalah individu, kelompok, organisasi, institusi/ lembaga/ badan baik pemerintah maupun swasta.
2. Tanggung jawab kerja adalah beban risiko-risiko hukum, pemerintahan, kepemimpinan dan manajerial yang diemban atas jabatan pekerjaan dan atau tugas pekerjaan khusus yang diberikan oleh negara kepada seseorang melalui ketetapan khusus.
3. Prestasi kerja adalah tingkat kualitas pekerjaan yang diperoleh didasarkan penilaian kuantitatif pimpinan dengan menggunakan metode penilaian yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan atas hasil-hasil pekerjaan karyawan sesuai dengan tugas yang dijalankan.
4. Risiko kerja adalah dampak yang dimungkinkan terjadi akibat pelayanan yang diberikan berupa pengurangan kondisi kesehatan dan peningkatan risiko kematian petugas dalam rangka memberikan pelayanan baik di fasilitas pelayanan pendidikan pelatihan maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Beban kerja adalah tingkat kuantifikasi atas rincian tugas-tugas yang diemban oleh setiap pejabat dan karyawan sesuai dengan tugas pekerjaannya yang ditetapkan melalui analisis beban kerja.

BAB II
PENYEDIA JASA LAYANAN

Pasal 2

- (1) Pengguna layanan menggunakan atau memanfaatkan pelayanan baik berupa pendidikan pelatihan, pelayanan kesehatan maupun penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di :
 - a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes);
 - b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan (Balabkes); dan
 - c. Rumah Sakit Khusus Paru Respira (RSKP Respira).
- (2) Pengguna layanan wajib membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum.

Pasal 3

- (1) Penyedia Jasa Layanan berhak menggunakan sebagian penerimaan jasa layanan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Pemanfaatan Jasa pelayanan direalisasikan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Alokasi besaran penerimaan pemanfaatan jasa pelayanan yang akan diterimakan kepada penanggung jawab, pejabat, pegawai, dan tenaga lain ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Kepala Bapelkes, Kepala Balabkes, Direktur RSKP Respira dan dengan mempertimbangkan:

- a. tanggung jawab;
- b. prestasi kerja;
- c. risiko kerja; dan
- d. beban kerja.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001